



DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tugas menetapkan kebijakan umum sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Kebijakan Dewan Pengawas Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Keputusan ini menetapkan Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang terdiri dari:

- a. Orientasi dan Garis-garis Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. Slogan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- c. Prinsip-prinsip Penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; dan
- d. Nilai dasar Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

KEDUA : Orientasi dan Garis-garis Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di diktum PERTAMA huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Orientasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah menjadi lembaga penyiaran publik kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan masyarakat, melalui program informasi, pendidikan dan hiburan dengan mengedepankan independensi, kualitas, dan kreativitas yang menguatkan persatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa dalam dinamika global.
- b. Garis-garis Kebijakan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah:
 1. Mengembangkan pendidikan demokrasi dan literasi media yang kuat, berdasarkan nilai kepublikan dan keindonesiaan, sehingga publik memiliki sikap kritis dan selektif terhadap dinamika informasi di era penyiaran digital.
 2. Menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan demokratis, serta memfasilitasi dialog terbuka untuk publik, dengan mengedepankan kebebasan berekspresi, memperjuangkan kepentingan bersama, dan kesepahaman yang harmonis dalam mencapai perubahan positif terkait fungsi-fungsi penyelenggaraan penyiaran publik.

3. Menyenggarakan...



3. Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi, memberdayakan, informatif, menghibur dan kreatif yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa.
4. Mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan kredibel, secara profesional, modern, serta terukur kemanfaatannya.
5. Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital-konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global.
6. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi, serta mencerminkan keberagaman.
7. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan aset, meningkatkan pendapatan siaran iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran, serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Slogan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA huruf b adalah:

"Media Pemersatu Bangsa"

KEEMPAT : Prinsip-prinsip Penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA huruf c beserta penjelasannya adalah:

- a. Independen, dalam arti memiliki sikap dan kemandirian di dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.
- b. Netral, dalam arti mengakomodasi kepentingan publik dan tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak dengan tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
- c. Tidak komersial, dalam arti meningkatkan pendapatan, dengan syarat memberi manfaat dan nilai tambah untuk peningkatan pelayanan.
- d. Memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dalam arti sesuai minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

KELIMA : Nilai dasar Penyiaran Publik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam diktum PERTAMA huruf d beserta penjelasannya adalah:

- a. Integritas...

- a. Integritas, dalam arti sikap dan perilaku yang melekat pada sumber daya manusia yang taat peraturan, mampu bekerja secara utuh, terampil dan jujur.
- b. Terpercaya, dalam arti penuh percaya diri, ajeg, dapat diandalkan, dan selalu menyatakan kebenaran.
- c. Kualitas, dalam arti menghasilkan yang terbaik, unggul dan berdaya saing.
- d. Kreativitas, dalam arti kemampuan untuk melahirkan gagasan orisinal dan inovatif.
- e. Keberagaman, dalam arti pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan.
- f. Orientasi Pelayanan, dalam arti proses kinerja yang memberikan kepuasan dan nilai tambah untuk pemangku kepentingan.
- g. Harmoni, dalam arti selaras di berbagai bidang dan peran untuk mencapai tujuan lembaga.

KEENAM : Orientasi, Garis-garis Kebijakan, Slogan, Prinsip dan Nilai Dasar sebagaimana ditetapkan Keputusan ini wajib dilaksanakan seluruh jajaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dan pengawasan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, serta pembinaan dan pelaksanaan administrasi dan sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 27 Juli 2023

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



Agus Sudibyo